



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sambas.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sambas.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Kabupaten Sambas.
9. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
12. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Negara yang berstatus aktif dan masih menerima gaji sampai dengan bulan Februari 2026.

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Penerima Tunjangan yang masih menerima gaji terusan sampai dengan bulan Februari 2026.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Aparatur Negara yang berstatus aktif dan masih menerima gaji sampai dengan bulan Mei 2026.
- (5) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada Penerima Tunjangan yang masih menerima gaji terusan sampai dengan bulan Mei 2026.

Pasal 4

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. PNS dan CPNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pejabat Negara; dan
 - d. DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk :
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - b. PNS penerima uang tunggu; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bupati, dan
 - b. Wakil Bupati.

Pasal 5

Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga dengan gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.

Pasal 6

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada PNS dalam hal :

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS, terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima pada bulan Februari 2026 untuk tunjangan hari raya, dan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari yang diterima pada bulan Mei 2026 untuk gaji ketiga belas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri dari :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK, terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- e. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
- f. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan Kalender sebelum hari raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan hari raya; dan
- g. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan Kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 10

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Pejabat Negara, terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi DPRD sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan bagi Penerima Tunjangan yang diterima 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak termasuk :

- a. insentif kinerja;
- b. insentif kerja;
- c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
- g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- h. insentif khusus;

- i. tunjangan pengabdian bagi PNS dan CPNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
- j. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
- k. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB IV

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, yang didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.

Pasal 15

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Februari Tahun 2026 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, tunjangan hari raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan hari raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tunjangan hari raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Penerima Tunjangan, tunjangan hari raya yang dibayarkan :
 - a. tunjangan hari raya sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. tunjangan hari raya sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 17

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026.
- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, yang didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 18

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus Penerima Tunjangan, gaji ketiga belas yang dibayarkan :
 - a. gaji ketiga belas sebagai Aparatur Negara; dan
 - b. gaji ketiga belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 20

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh penerima.

Pasal 22

- (1) Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

Pengajuan SPM dan penerbitan SP2D untuk pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah serta pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

BAB V
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 Maret 2026

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD.

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERWANTO, SH

NIP. 197805062005021004

